

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ELECTIONS AND ITS IMPACT ON WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION

Delia Wildianti, Putri Ramadhana

Universitas Indonesia

E-mail: delia.wildianti81@ui.ac.id

ABSTRACT

This study examines the forms of violence that occurred during elections in the reform era and its impact on women's political representation in Indonesia. This study, through a desk review, found that two factors can lead to violence during elections: first, the desire to win the contest through electoral malpractice, and second, gender-based discrimination. Patriarchal culture and misogynistic views towards women often motivate violence during elections, targeting women solely for their gender. These forms of violence include psychological, physical, symbolic, and sexual violence, which frequently occur in public and/or private spheres. Violence against women in elections (VAWE) occurs among legislative candidates, regional head candidates, voters, candidates for electoral management bodies, and candidates' winning teams. VAWE is a significant threat and affront to democratic norms, not a logical consequence of women's active engagement in politics or the "cost of politics." Violence against women in elections has a detrimental impact on women, potentially threatening women's political representation or even marginalizing women from the electoral process, thus hampering women's political rights in the electoral aspect.

Key words: *gender, violence, representation, election, VAWE*

ABSTRAK

Studi ini menjelaskan bentuk kekerasan yang terjadi pada Pemilu di era reformasi dan dampaknya terhadap keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan *desk review*, studi ini menemukan bahwa kekerasan dalam pemilu dapat terjadi akibat dua hal: pertama, atas dasar kepentingan untuk memenangkan kontestasi dalam bentuk malpraktik pemilu; kedua, atas dasar diskriminasi berbasis gender. Kekerasan yang dimotivasi oleh diskriminasi gender pada pemilu seringkali ditujukan kepada perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan sebagai dampak dari budaya patriarki dan pandangan misogini terhadap perempuan. Adapun bentuknya meliputi kekerasan psikologis, fisik, simbolik, dan seksual yang kerap terjadi di ruang publik dan atau ruang privat. Kekerasan terjadi kepada peserta pemilu (calon anggota legislatif dan calon kepala daerah), pemilih, calon anggota penyelenggara pemilu, dan tim pemenang calon. Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu merupakan ancaman dan penghinaan serius terhadap nilai-nilai demokrasi bukan sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan dan partisipasi aktif perempuan di dunia politik atau "*cost of doing politics*". Hal ini memberikan dampak merugikan bagi perempuan sehingga berpotensi mengancam keterwakilan politik perempuan atau bahkan meminggirkan perempuan dari proses elektoral sehingga menghambat pemenuhan hak-hak politik perempuan dalam aspek elektoral.

Kata kunci: *gender, kekerasan, keterwakilan, pemilu, VAWE*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan proses penting dalam sistem demokrasi sebagai pintu masuk ke dalam ruang politik formal. Dalam prosesnya, pemilu ditandai dengan adanya kontestasi di antara peserta pemilu

untuk memenangkan kursi melalui perolehan suara terbanyak (*majority votes*). Dalam rangka memenangkan kontestasi, kerap kali peserta pemilu menggunakan kekerasan di sepanjang siklus pemilu (mulai dari tahapan pra pemilu,

masa kampanye, pencoblosan, bahkan pasca pemilu). Kekerasan pemilu (*electoral violence*) merupakan tindakan atau ancaman yang melibatkan kekerasan fisik, atau intimidasi psikologis, dengan niat untuk menunda atau memengaruhi proses dan hasil pemilu (Lihat Fischer, 2002; Birch dan Muchlinski, 2017; Schneider dan Carroll, 2020).

Dalam konteks Indonesia, ada banyak studi yang membahas kekerasan Pemilu di Indonesia baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik (Lihat Surbakti dkk, 2014). Namun studi-studi tersebut belum melihat keterkaitan antara kekerasan pemilu dengan aspek gender dan bahkan seringkali mengabaikan dimensi gender, yakni tindakan kekerasan, intimidasi, dan pelecehan dalam pemilu yang dimotivasi oleh diskriminasi gender.

Beberapa *scholars* dan praktisi melihat adanya interseksi antara gender dengan kekerasan pemilu dan memberikan bukti di lapangan terkait adanya kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Pemilu. Mereka juga menjadikan hal ini sebagai persoalan global yang perlu dilihat lebih dalam (Lihat Bardall 2011; Schneider & Carroll, 2020). Bardall (2011) melakukan uji relasi antara gender dan kekerasan pemilu dengan memanfaatkan data IFES di enam negara untuk menguji bentuk dan frekuensi kekerasan pemilu dari sisi target dan pelaku. Studi Bardall menunjukkan bahwa perempuan kerap menjadi sasaran dari kekerasan berbasis gender dan laki-laki lebih sering menjadi pelaku. Dalam beberapa kondisi, perempuan juga dimungkinkan menjadi pelaku kekerasan bagi perempuan lainnya ketika mereka menjadi bagian dari kekerasan kelompok (Bardall, 2011; Schneider & Carroll, 2020). Kekerasan berbasis gender dilakukan terhadap seseorang karena orang tersebut dianggap melanggar norma, peran, atau harapan gender dominan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu (Schneider & Carroll, 2020).

Beberapa studi menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di pemilu atau *violence against women in election (VAWE)* memberikan dampak merugikan bagi perempuan sehingga berpotensi mengancam

atau membahayakan partisipasi politik perempuan. Pada tataran yang paling fatal, imbas kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu adalah terpinggirkannya perempuan dari proses elektoral. Oleh karenanya, kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu akan menghambat upaya realisasi atau pemenuhan hak-hak politik perempuan dalam aspek elektoral (Krook, 2018; Schneider & Carroll, 2020).

Berangkat dari hal itu, studi ini hendak melihat bagaimana bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Pemilu? Apakah kekerasan terhadap perempuan di Pemilu memberikan dampak terhadap keterwakilan politik perempuan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, studi ini menggunakan konsep kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu (VAWE) dari Schneider dan Carroll (2020). Studi ini penting untuk dilakukan karena kesenjangan gender (*gender gap*) di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari data Global Gender Gap Index Tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara. Ada banyak indikator yang memengaruhi tingginya kesenjangan gender di Indonesia, namun secara signifikan angka ini dipengaruhi oleh rendahnya keterwakilan politik perempuan dengan skor 0,181 (berada di bawah rata-rata global) (Salampessy dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Dalam studi kualitatif, peneliti lebih mengandalkan prinsip dari ilmu sosial yaitu interpretif atau kritis dengan berbicara kasus, budaya, dan konteks (Neuman, 2014). Studi ini secara spesifik melihat kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada Pemilu di era reformasi melalui *desk review* terhadap pemberitaan, jurnal akademik, laporan kajian pemerintah dan masyarakat sipil, serta regulasi yang terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu di Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder sebagai bahan analisis dan interpretasi.

KEKERASAN PEMILU BERBASIS GENDER

Schneider dan Carroll (2020) membagi kekerasan pemilu menjadi dua, yakni kekerasan berbasis gender (*gendered electoral violence*) dan kekerasan berbasis non-gender (*non-gendered electoral violence*). Kekerasan pemilu berbasis gender ialah kekerasan pemilu yang mengikutsertakan variabel gender dalam menganalisis variasi korban, pelaku, lokasi, dan pola dari insiden kekerasan dalam pemilu. Sementara kekerasan pemilu berbasis non-gender adalah kekerasan pemilu yang mana gender tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekuatan untuk menjelaskan suatu insiden atau pola kekerasan, intimidasi, atau pelecehan.

Kekerasan pemilu berbasis gender dimotivasi oleh dua hal. Pertama, adanya diskriminasi gender atau misogini yang menghalangi, melarang, atau mengontrol partisipasi seseorang dalam proses pemilu. Kekerasan dengan motivasi ini biasanya menargetkan perempuan dan kelompok rentan baik dalam beragam peran sebagai kandidat, anggota terpilih, pemilih, kader partai, aktivis, jurnalis, dan lainnya. Pelaku dari kekerasan pemilu berbasis gender dengan motivasi pertama biasanya adalah laki-laki meskipun tidak terbatas pada laki-laki. Bentuk kekerasannya dapat berupa ancaman, pelecehan, intimidasi secara fisik, seksual, psikologi, dan ekonomi. Kekerasan yang dimotivasi oleh diskriminasi gender dapat dilakukan di ruang publik maupun di ruang privat (Schneider & Carroll, 2020).

Kedua, adanya kepentingan politik antar partisan/faksional untuk mengontrol serta memengaruhi proses dan hasil pemilu. Adapun kekerasan berbasis gender yang dimotivasi oleh kepentingan politik cenderung menasar atau menargetkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban. Perilaku kekerasan dengan motivasi ini bisa dilakukan juga baik oleh laki-laki maupun perempuan atas dasar kehendak untuk memenangkan kontestasi. Kekerasan dengan motivasi kedua ini biasanya dilakukan di ruang publik dan dalam bentuk pelecehan, intimidasi, ancaman secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi (Schneider & Carroll, 2020).

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PEMILU INDONESIA

Kekerasan pemilu dalam konteks Indonesia bisa menasar perempuan atau laki-laki atas dasar kepentingan politik untuk memenangkan kontestasi, namun ada juga kekerasan pemilu yang hanya menasar perempuan karena bias/diskriminasi gender. Kekerasan seperti ini terjadi baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif (pemilihan kepala daerah). Kekerasan ini juga dapat terjadi pada periode pra-pemilu, masa kampanye, pemungutan suara, dan pasca-pemilu (Zulkarnaini, 2024). Berikut beberapa bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh diskriminasi gender dalam pemilu legislatif dan eksekutif di Indonesia.

Berdasarkan temuan studi, terdapat beberapa bentuk kekerasan yang menasar perempuan yang dimotivasi oleh bias/diskriminasi gender. Pertama, kekerasan psikologi meliputi perilaku agresif dan pelecehan yang dimaksudkan agar mengakibatkan kerusakan emosional (trauma atau stress berat) bagi korban, seperti ancaman pembunuhan/pemerkosaan, pembunuhan karakter, penguntitan (*stalking*), dan pemboikotan sosial (*social boycott*) (Krook, 2018).

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan menemukan bentuk kekerasan yang paling banyak diterima oleh caleg perempuan adalah pembunuhan karakter melalui penyerangan bernuansa seksual di media sosial. Pada September 2018, caleg perempuan berisinal GN dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan ke Komnas Perempuan terkait pengalaman pelecehan seksual berbasis daring. Selain itu, Komnas Perempuan juga mendapatkan aduan perempuan dari tim sukses kampanye Pilkada DKI Jakarta. Korban melaporkan bahwa nomor teleponnya disebar di tiga aplikasi daring beserta foto dan ditandai "BO" alias *booking order*, istilah yang merujuk pada prostitusi. Foto yang digunakan memang bukan foto korban, namun ia mendapat puluhan panggilan telepon yang mengganggu aktivitasnya sehari-hari (Adisya, 2019). Selain itu, jelang Pemilu 2024 seorang politisi perempuan asal Nusa Tenggara

Tabel 1. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu Legislatif dan Eksekutif

Jenis kekerasan	Kekerasan yang dimotivasi oleh diskriminasi gender	Target	Lokasi
Kekerasan psikologis	Pembunuhan karakter melalui penyerangan bernuansa seksual di media sosial yang dialami oleh aktor politik perempuan yang memiliki posisi sebagai pimpinan partai politik.	Pengurus partai politik perempuan	Ruang publik
Kekerasan psikologis	Penyebaran nomor telepon di tiga aplikasi daring dengan informasi Open BO (<i>Booking order</i>) yang merujuk pada prostitusi di Pilkada Provinsi DKI Jakarta.	Perempuan tim sukses calon kepala daerah	Ruang publik
Kekerasan psikologis	Serangan terhadap caleg perempuan melalui penyebaran video asusila.	Caleg Perempuan	Ruang Publik
Kekerasan psikologis	Teror verbal yang mengandung ujaran kebencian dan ancaman pemerkosaan terhadap kelompok perempuan yang memilih Ahok pada Pilkada 2017.	Pemilih perempuan	Ruang publik
Kekerasan fisik	Tindakan KDRT yang disebabkan oleh perbedaan pilihan paslon capres-cawapres pada Pemilu 2024.	Pemilih perempuan	Ruang privat
Kekerasan simbolis	Penggunaan diksi seksis dalam pemberitaan oleh media ketika membicarakan kandidat/caleg perempuan dalam pemilu.	Calon anggota legislatif perempuan	Ruang publik
Kekerasan simbolis	Ujaran diskriminasi bahwa perempuan Papua dianggap tidak pantas mengemban tugas sebagai anggota penyelenggara pemilu karena dianggap terlalu berat.	Calon anggota penyelenggara pemilu perempuan	Ruang publik
Kekerasan simbolis	Disinformasi dan kampanye hitam di media sosial maupun luring yang ditunjukkan dengan menyerang kehidupan pribadi calon kepala daerah untuk mendiskreditkan kapabilitas kepemimpinan perempuan.	Calon kepala daerah perempuan	Ruang publik
Kekerasan simbolis	Penolakan atas kepemimpinan perempuan oleh pihak tertentu. Narasi yang digaungkan adalah “haram memilih perempuan” di Pilkada Aceh tahun 2017.	Calon kepala daerah perempuan	Ruang publik
Kekerasan simbolis	Pandangan terhadap status lajang perempuan digunakan untuk mendiskreditkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan.	Caleg perempuan di legislatif tingkat lokal	Ruang Publik
Kekerasan seksual	Calon wakil walikota perempuan mengalami pelecehan seksual verbal dari sesama kandidatnya.	Calon kepala daerah perempuan	Ruang privat

Sumber: data diolah penulis, 2024

Timur (NTT) gagal mencalonkan diri sebagai caleg setelah video intimnya tersebar di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Whatsapp. Selain mundur sebagai caleg, dia juga mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Serangan terhadap caleg perempuan lain juga terjadi melalui media sosial yang mengeksploitasi gender caleg tersebut (SAFE.net, 2023).

Kekerasan psikologis terhadap perempuan dalam pemilu juga dialami oleh perempuan sebagai pemilih. Salah satu contohnya adalah kekerasan yang dialamatkan kepada perempuan yang memilih Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kekerasan dilakukan melalui unggahan media sosial yang menghasut publik untuk melakukan pemerkosaan terhadap kaum perempuan yang memilih Ahok. Dalam kalimatnya, pengguna sosial tersebut mengatakan *“Halal perempuan (yang memilih Ahok) untuk diperkosa ramai-ramai. Intinya yang dukung Ahok itu goblok dan nggak bermoral. Halal darahnya dibunuh dan halal juga kalau wanita diperkosa rame-rame.”* Kalimat tersebut dipertimbangkan mengancam kaum perempuan karena mengandung ujaran kebencian yang mengarah pada tubuh perempuan dan upaya menghasut orang lain untuk melakukan pemerkosaan terhadap perempuan akibat pilihan politiknya.

Kedua, kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan/luka fisik pada tubuh korban (perempuan yang aktif secara politik maupun keluarganya), contohnya penculikan, pembunuhan, KDRT (*domestic abuse*), dan pemukulan (Krook, 2018). Studi ini menemukan adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan berinisial NO (28) di Kepulauan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau yang menjadi korban atas tindakan KDRT yang dilakukan suaminya berinisial AJ (32). Tindakan KDRT disebabkan karena NO memilih paslon capres-cawapres yang berbeda dengan paslon preferensi AJ pada Pemilu 2024. Berdasarkan keterangan Kapolsek Batu Aji, AKP Benny, ketidaksukaan terhadap pilihan politik NO merupakan sebab yang menyulut amarah AJ, sehingga dirinya melakukan pemukulan terhadap NO di bagian

kepala sebanyak 3 kali (Maulana dan Belarminus, 2024).

Ketiga, kekerasan simbolik sebagai bentuk kekerasan melalui penggunaan gambaran (stereotip, narasi, prasangka) yang bertujuan untuk meragukan dan merendahkan kompetensi perempuan sebagai aktor politik. Studi ini menemukan adanya kekerasan simbolik yang menasar pada perempuan baik itu sebagai calon anggota penyelenggara pemilu, caleg perempuan, maupun calon kepala daerah.

Kekerasan simbolik yang menasar anggota penyelenggara pemilu terjadi di Papua Selatan. Seorang perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai anggota KPU daerah mengalami tindakan diskriminasi oleh tim seleksi KPU Provinsi Papua Selatan yang mengatakan kepada dirinya bahwa perempuan Papua tidak pantas mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dianggap akan terlalu berat. Ujaran tim seleksi KPU daerah tersebut merupakan bentuk perendahan terhadap kapasitas perempuan Papua untuk aktif dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Selain itu kekerasan simbolik juga kerap dialami perempuan melalui framing pemberitaan media. Hal tersebut dapat berupa penggunaan diksi seksis dalam pemberitaan oleh media untuk membicarakan kandidat/caleg perempuan dalam pemilu. Misalnya, penggunaan kata cantik dan judul pemberitaan berkonotasi seksual, seperti *“Tampilan 5 Caleg Cantik yang Minta Dicoblos, Bikin Goyah Iman Nih”*. Narasi tersebut mendangkalkan dan merendahkan perjuangan, peran, maupun kontribusi perempuan di ranah politik. Berkat pengaruh besarnya terhadap persepsi publik, pemberitaan media dengan diksi seksis dapat berpotensi melahirkan pemahaman kepada publik bahwa keberhasilan perempuan dalam pemilu diraih semata-mata berkat penampilan fisiknya saja bukan pada kapasitas kepemimpinan mereka (Sinombor, 2024).

Kekerasan simbolik juga dapat terjadi ketika kehidupan personal perempuan dijadikan landasan justifikasi untuk mendiskreditkan kapabilitas kepemimpinan mereka sebagai aktor politik. Dalam riset CWI tahun 2018, kinerja

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, selalu dikaitkan dengan kehidupan pribadinya. Kemampuannya memimpin kerap dipertanyakan karena dikaitkan dengan kegagalannya mempertahankan pernikahan. Pada Pilkada Karawang tahun 2020, banyak disinformasi dan kampanye hitam di media sosial maupun luring yang ditujukan untuk menyerang kehidupan pribadinya (CWI, 2023).

Selain itu, kekerasan simbolik juga terjadi pada kontestasi pemilihan legislatif di tingkat lokal. Status lajang seorang kandidat perempuan menjadi persoalan manakala kompetensi mereka sebagai aktor politik diragukan hanya karena belum menikah. Hal ini dialami oleh EM selaku caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta di Pemilu 2019. Terdapat warga yang menganggap EM tidak pantas menjadi politisi karena status lajangnya dan menyarankan EM untuk menikah terlebih dahulu ketimbang menjadi politisi (Rahayu, 2020). Begitupun caleg inisial N selaku caleg DPRD Provinsi NTB di Pemilu 2024, status lajangnya kerap membuat masyarakat mempertanyakan kapabilitasnya sebagai wakil rakyat (Syakriah & Azmah, 2023).

Keempat, kekerasan seksual merupakan tindakan seksual atau upaya melakukan tindakan seksual yang dilakukan melalui paksaan, meliputi ucapan/ rayuan seksual yang tidak diinginkan/ tidak pantas, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual (Krook, 2018). Temuan studi ini menunjukkan adanya penyerangan seksual terhadap perempuan calon kepala daerah di Depok dan Tangerang Selatan pada Pilkada 2020. Di Depok, calon wakil walikota perempuan mengalami pelecehan seksual verbal dari sesama kandidatnya. Pelecehan tersebut terjadi di RS Hasan Sadikin Bandung ketika pembagian kamar untuk pemeriksaan kesehatan para kandidat. Pelecehan tersebut terjadi ketika rivalnya berkata “sekamar sama saya saja bu X.” Sementara itu, calon wakil walikota perempuan di Tangerang Selatan mengalami pelecehan seksual verbal melalui unggahan media sosial Twitter dari politikus Partai Demokrat yang berkata “paha calon wakil walikota Tangsel itu mulus banget.” Kejadian tersebut merupakan potret dari tindakan kekerasan terhadap perempuan

dalam pemilu yang dialamatkan kepada kandidat perempuan (Komnas Perempuan, 2023).

Beberapa bentuk kekerasan pemilu di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi ditujukan kepada perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang kami temukan diantaranya meliputi kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan simbolik, dan kekerasan seksual yang kerap terjadi baik itu di ruang publik maupun di ruang privat. Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu terjadi bukan hanya kepada peserta pemilu (calon anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah dan calon kepala daerah), melainkan juga dapat terjadi kepada pemilih, calon anggota penyelenggara pemilu, dan tim pemenangan calon.

Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu merupakan reaksi atas ketersinggungan maskulinitas terhadap perempuan yang dianggap telah menyimpang dari peran gender tradisional atas partisipasi aktifnya di ranah politik. Oleh karenanya, pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu (dan politik) bisa berasal dari kalangan manapun selama mereka memandang perempuan sebagai ancaman bagi dominasi kekuasaan laki-laki (Komnas Perempuan, 2023). Subordinasi perempuan dalam politik turut menguatkan marginalisasi, stereotip negatif, stigma negatif, dan kekerasan (*violence*) kepada perempuan.

Tak hanya dirundung kekerasan pemilu akibat bias/diskriminasi gender, temuan studi juga menunjukkan bahwa perempuan ternyata mengalami kekerasan ganda karena turut menjadi target/sasaran atas tindakan malpraktik pemilu berbasis non-gender yang pola pelanggaran tidak dapat diidentifikasi berbasis gender. Kami memilih untuk menggunakan istilah malpraktik pemilu untuk menggambarkan suatu tindakan manipulasi terhadap proses dan hasil elektoral, sehingga kepentingan publik tergantikan oleh keuntungan individu atau kelompok tertentu (Birch, 2011). Malpraktik pemilu bersifat *genderless* karena bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dan korbannya pun bisa laki-laki maupun perempuan.

Perempuan untuk masuk dalam ruang politik melalui Pemilu dihadapkan pada tantangan adanya kekerasan terhadap perempuan atas dasar diskriminasi atau bias gender, perempuan juga dalam prosesnya kerap mengalami malpraktik pemilu yang didasarkan pada orientasi untuk memenangkan kontestasi yang dilakukan oleh lawan politiknya. Sedangkan laki-laki kerap dihadapkan hanya pada malpraktik pemilu dan cenderung minim mengalami kekerasan berbasis diskriminasi atau bias gender. Artinya, perempuan menghadapi tantangan ganda di dalam pemilu untuk memasuki ruang politik formal.

Malpraktik pemilu memiliki beragam kategori, namun studi ini memfokuskan pada beberapa contoh malpraktik pemilu yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan di dalam berbagai tahapan Pemilu. Misalnya saja pada tahapan kampanye, beberapa caleg perempuan mengalami kerusakan alat peraga kampanye (Adisyah, 2019; Kalyanamitra, 2023). Bukan hanya perempuan, laki-laki juga mengalami hal yang sama. Hal ini tentu merugikan karena peserta pemilu perlu mengeluarkan biaya untuk mencetak dan memasang alat peraga kampanye. Hal seperti ini dapat menambah besar biaya politik yang harus dikeluarkan, padahal besarnya biaya politik juga menjadi hambatan perempuan ikut serta dalam kontestasi Pemilu (Aspinall dkk., 2021).

Begitupun pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, malpraktik pemilu terjadi dalam bentuk jual beli suara atau pengurangan dan penggelembungan suara yang berdampak pada perubahan hasil Pemilu. Transaksi jual beli suara dapat dilakukan di internal partai politik maupun antar partai politik di suatu daerah pemilihan (dapil). Hal ini juga dapat merugikan caleg laki-laki maupun perempuan yang mengalami kegagalan untuk terpilih akibat adanya malpraktik pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Adapun pada tahapan penetapan caleg terpilih, studi Wildianti dan Wardani (2022) menemukan adanya malpraktik pemilu yang dilakukan melalui pemecatan terhadap caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pada Pemilu

2019. Hal ini terjadi kepada caleg perempuan DPRD Sulawesi Selatan, Misriani Ilyas, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU sebagai caleg terpilih namun kemudian diberhentikan atau dipecat oleh partai pengusungnya sehingga Misriani gagal menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan digantikan oleh caleg laki-laki yang memperoleh suara terbanyak kedua. Persoalan serupa juga dialami oleh caleg laki-laki, Ervin Luthfi dari dapil Jabar IX. Ervin diberhentikan oleh partai pengusungnya dan digantikan oleh caleg perempuan yang memperoleh suara terbanyak berikutnya (Wildianti & Wardani, 2021). Bukan hanya kedua orang tersebut, kasus penggantian caleg terpilih marak terjadi pada Pemilu 2019 dan kasus ini melanggar pemenuhan hak dipilih bagi seorang caleg.

Kasus serupa juga terjadi pada Pemilu 2024. Praktik pengalihan kursi dilakukan melalui mekanisme pengunduran diri caleg terpilih demi memenangkan elit partai. Ratu Wulla, caleg DPR RI terpilih dari dapil NTT II, dilaporkan mengundurkan diri setelah berhasil meraup suara terbanyak dari masyarakat di dapil NTT II sebanyak 76.331 suara (Hana & Simanjuntak, 2024). Pengunduran diri disampaikan pada sesi rapat pleno rekapitulasi suara oleh saksi dari Partai Nasdem, Dedi Ramanta, yang secara tiba-tiba menyampaikan surat dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berisi usulan pengunduran diri Ratu Wulla (Basyari, 2024). Merespons hal tersebut, terdapat dugaan bahwa pengunduran diri Ratu Wulla terjadi karena adanya paksaan bukan atas kehendak dirinya sendiri (Herin, 2024).

Beberapa kasus malpraktik pemilu ini menunjukkan bahwa perempuan juga kerap menjadi korban atas dasar kepentingan lawan politiknya untuk memenangkan kontestasi. Dalam malpraktik pemilu, laki-laki juga menjadi korban. Namun demikian, dapat terlihat bagaimana perempuan kerap menghadapi persoalan ganda akibat kekerasan berbasis diskriminasi gender di satu sisi dan malpraktik pemilu berbasis non-gender di sisi yang lain.

POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DI POLITIK

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender, Indonesia memberlakukan kebijakan afirmatif (*affirmative action*) guna mempercepat dan menjamin kesetaraan partisipasi perempuan di ranah politik (Wildianti, 2023). Upaya afirmatif yang dimaksud tertera pada ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 8 Ayat 1 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota). Sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, tindakan afirmatif yang diterapkan ialah berupa pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi menjadi calon anggota legislatif melalui aturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan partai politik di setiap daerah pemilihan.

Akan tetapi, kebijakan afirmatif yang demikian tidak cukup memiliki daya dorong kuat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara bermakna. Pasalnya, kuota minimal 30% keterwakilan perempuan yang dimaksud bukan menjadi ketentuan untuk mengatur batas minimal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai anggota dewan terpilih, melainkan hanya sebatas keterwakilan di dalam daftar pencalonan. Hal ini memungkinkan jumlah caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan akan lebih sedikit dari kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Berikut disajikan tabel yang mengkonfirmasi hal tersebut:

Tabel 2. Data Partisipasi Perempuan dalam Pemilu


Peran	2004	2009	2014	2019	2024
Jumlah Pemilih Perempuan	50%	49%	51%	51%	50%
Jumlah Caleg Perempuan	29%	33,6%	37,6%	40%	37%
Jumlah Caleg Perempuan terpilih sebagai Anggota DPR RI	11,8%	18%	17%	20%	22%

Sumber: Data diolah penulis dari materi Gender dan Pemilu dalam Program She Leads Indonesia 2023; Wildianti (2023); Perludem (2024)

Berdasarkan data di atas, kita dapat mengamati bahwa partisipasi perempuan dalam pencalonan sempat meningkat di Pemilu 2019 hingga 40% namun turun kembali pada Pemilu 2024 dengan 37%. Salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya partisipasi perempuan dalam pencalonan karena adanya Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang memuat aturan mengenai rumus/formula penghitungan pembulatan ke bawah untuk pencalonan perempuan. Dengan demikian terdapat 38 dapil di tingkat pusat yang pencalonannya kurang dari 30%. Meskipun terdapat tantangan pada proses pencalonan, keterwakilan perempuan di Pemilu 2024 relatif meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2024. Meski ada peningkatan, jumlah keterwakilan perempuan relatif masih berada di bawah angka *critical mass* 30%. Hal ini tentu mengkhawatirkan karena lebih dari dua dekade kebijakan afirmatif ini diterapkan, hasilnya belum signifikan memenuhi target minimal 30%.


Begitupun dalam konteks lokal, keterwakilan politik perempuan sebagai anggota legislatif di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, keterpilihan caleg perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga belum pernah menyentuh persentase keterpilihan sebesar 20% sejak Pemilu 2009 dilaksanakan (Margret et al., 2022).

Selain keterwakilan di lembaga legislatif, kehadiran perempuan sebagai kepala daerah juga penting untuk diperhatikan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan afirmatif dalam mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan sebagai kepala daerah. Begitupun sebaliknya, tidak terdapat pula substansi kebijakan mengenai pencalonan kepala daerah yang secara langsung menghambat pencalonan perempuan sebagai kepala daerah. Berikut merupakan data persentase pencalonan dan keterpilihan perempuan di empat putaran Pilkada serentak.



Grafik 1. Persentase Pencalonan Perempuan di Empat Putaran Pilkada Serentak

Sumber: Margret et al., hlm. 355 (2022)



Grafik 2. Grafik Persentase Keterpilihan Perempuan di 4 Putaran Pilkada Serentak

Sumber: Margret et al., hlm. 357 (2022)

Berdasarkan tren di atas, dapat dilihat bahwa presentasi calon kepala daerah perempuan bahkan lebih rendah dari presentasi keterpilihannya. Hal ini menunjukkan sulitnya proses menuju tahap pencalonan dan rendahnya persentase pencalonan perempuan sebagai kepala daerah mengindikasikan ketimpangan yang cukup besar di antara kandidat perempuan dan laki-laki terhadap akses pencalonan pada kontestasi Pilkada.

DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU (VAWE) TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN

Temuan studi-studi sebelumnya menunjukkan ada banyak faktor yang memengaruhi keterwakilan politik perempuan. Aspinall, White, dan Savirani (2021) menyebutkan adanya kesenjangan gender yang besar dalam segala bentuk sumber daya yang dibutuhkan para kandidat perempuan untuk mencapai kesuksesan

politik. Termasuk sumber daya keuangan, akses terhadap jaringan elit, dan pengalaman kepemimpinan politik. Selain itu, perempuan juga menghadapi prasangka dari partai politik dan masyarakat mengenai kapasitas mereka untuk mewakili komunitasnya (Aspinall; White; Savirani, 2021).

Di samping itu, faktor struktural juga turut memengaruhi rendahnya keterwakilan politik perempuan terkait dengan kemampuan dan komitmen partai politik dalam mendorong kesetaraan gender. Kuota gender diterapkan tanpa didukung oleh upaya sistematis partai politik untuk mendukung kader perempuan yang memiliki kapasitas atau potensi untuk benar-benar mewakili perempuan atau kelompok marginal lainnya. Selain itu, belum adanya standar atau proses rekrutmen khusus bagi kandidat perempuan serta belum adanya partai yang mengatur program tindakan afirmatif untuk mempromosikan kandidat perempuan. Perempuan seringkali ditempatkan pada nomor urut tidak strategis serta pencalonan perempuan masih dianggap sebagai pemenuhan administratif dan simbolik (Perdana & Hillman, 2021; Wardani & Subekti, 2021).

Para politisi perempuan juga masih dihadapkan pada tantangan kultural, baik yang bersumber dari internal dirinya sendiri maupun dari masyarakat. Secara internal, tantangan kultural berkaitan dengan beban ganda perempuan dalam menjalankan peran reproduktif dan produktif. Selain itu, norma sosial atau budaya yang melanggengkan diskriminasi dan perlakuan tidak setara terhadap perempuan di ruang politik juga kerap menghambat partisipasi politik perempuan. Studi Puskapol UI (2020) terkait evaluasi partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan menemukan bahwa salah satu hambatan kultural yang dihadapi perempuan adalah faktor konstruksi sosial yang terbentuk bahwa perempuan tidak layak untuk memimpin, serta pengaruh narasi politisasi identitas gender yang menghambat kepemimpinan perempuan.

Studi ini melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Pemilu berdampak secara tidak langsung terhadap keterwakilan politik perempuan dan memiliki *snowball effect* bagi

kelangsungan partisipasi politik perempuan ke depan. Survei yang dilakukan oleh Aspinall dkk. menunjukkan bahwa kepemimpinan politik diasosiasikan dengan karakter berwibawa dan tegas yang cenderung diasosiasikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan (Aspinall; White; Savirani, 2021). Adanya persepsi bahwa dunia politik merupakan dunia maskulin karenanya perempuan tidak cocok berada dalam ruang politik. Kekhawatiran perempuan untuk masuk dalam dunia politik dapat semakin besar dengan adanya realita bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi bahkan sejak proses pemilu berlangsung. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan simbolik, hingga kekerasan seksual.

Kekhawatiran perempuan memasuki dunia politik berdampak panjang pada sulitnya partai politik untuk mencari calon legislatif perempuan. Hal ini terjadi pada Pemilu 2024, KPU mengeluarkan aturan mengenai rumus/formula penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar calon berupa pembulatan ke bawah (Pasal 8 Ayat 2 PKPU No. 10 Tahun 2023). Aturan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi keperluan partai politik yang kesulitan mencari calon legislatif perempuan. Terdapat 38 daerah pemilihan yang terdampak oleh kebijakan ini dengan persentase daftar calon perempuan kurang dari 30% (KPPPA, 2023; Wildianti, 2024).

Aturan tersebut menjadi polemik dan menyita perhatian publik khususnya gerakan perempuan, sehingga Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Adapun Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2023 memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 terkait penggunaan rumus/formula penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar calon berupa pembulatan ke bawah karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, sampai dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU RI mengabaikan perintah Mahkamah Agung tersebut. Kondisi ini

merugikan hak politik perempuan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang menurut ketentuan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Wildianti, 2024).

Perempuan menghadapi kekerasan ganda dalam pemilu, di satu sisi perempuan mengalami kekerasan yang dimotivasi oleh diskriminasi gender dan hanya menysar perempuan akibat budaya patriarki dan pandangan misogini terhadap perempuan. Di sisi yang lain, perempuan juga mengalami berbagai potensi malpraktik pemilu yang dimotivasi oleh kepentingan politik untuk memenangkan kontestasi. Malpraktik pemilu bisa dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, bila laki-laki menghadapi lawan politiknya dari potensi malpraktik pemilu sedangkan perempuan menghadapi dua bentuk kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap gender nya serta potensi malpraktik yang dilakukan oleh lawan politiknya. Kondisi ini membuat perempuan semakin sulit untuk bisa masuk dalam ruang-ruang politik karena tantangan yang dihadapi perempuan menjadi semakin besar. Artinya, kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu dapat turut memengaruhi keterpilihan calon perempuan.

Merespon hal tersebut, penting untuk memastikan ruang politik yang aman dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Saat ini aturan pencegahan kekerasan diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) f dan g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Aturan tersebut melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain, pun melarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu. Namun demikian, aturan ini belum sensitif gender dan belum ada mekanisme tanggap ataupun satgas yang secara khusus dibentuk oleh lembaga pengawas pemilu.

Selain peran negara melalui optimalisasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peran organisasi masyarakat sipil juga menjadi

sangat penting dalam pendokumentasian dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu. Upaya mencegah dan memitigasi kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu juga dapat dilakukan melalui mekanisme respon cepat (*rapid-response mechanism*) yang bertujuan agar insiden/peringatan kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti pemangku kepentingan yang berwenang sebelum tindak kekerasan tersebut mencapai titik eskalasinya, baik dengan menghentikan tindak kekerasan tersebut maupun memitigasi dampak yang ditimbulkannya.

Dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan juga dapat dimulai dari mengubah cara pandang dalam memaknai arti kekerasan terhadap perempuan di Pemilu itu sendiri. Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu dan politik harus dimaknai sebagai ancaman dan penghinaan serius terhadap nilai-nilai demokrasi bukan sebagai “*cost of doing politics*”, keadaan ketika kekerasan terhadap perempuan dinormalisasi dengan anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Pemilu merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan dan partisipasi aktif perempuan dalam politik (Krook, 2017).

Menyuarakan segala bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan (yang aktif secara politik) merupakan langkah paling awal yang perlu dilakukan untuk merealisasikan cita-cita agar politik menjadi lebih inklusif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan di Pemilu dengan gagasan yang berani, kuat, dan menarik perhatian melalui tulisan artikel opini di media massa untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai isu ini. Dengan demikian, tujuan untuk menyetarakan arena persaingan antara perempuan dan laki-laki dalam perhelatan pemilu dapat lebih mudah direalisasikan (Krook, 2017).

Tak hanya upaya dari individu masyarakat, partai politik juga memiliki andil yang tak kalah penting dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Pemilu. Adapun langkah konkret yang dapat dilakukan partai politik untuk merespons isu kekerasan

terhadap perempuan di Pemilu ialah dengan merumuskan dan/atau merevisi regulasi internal partai politik untuk menciptakan peraturan yang memberikan efek jera (*zero tolerance policy*) kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam arena politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sanksi berat terhadap kader partai pelaku, seperti memecat elit/pimpinan partai yang terindikasi melakukan pelecehan seksual, memberlakukan *code of conduct* (kode etik) yang mengharamkan segala bentuk penindasan dan kekerasan di dalam internal partai, atau melaksanakan inisiasi seperti menerbitkan buku panduan yang memuat informasi mengenai strategi untuk mengenali dan melawan “teknik dominasi” yang umumnya digunakan menyerang perempuan (yang aktif secara politik) dan mendistribusikannya kepada seluruh kader partai politik (Krook, 2017; Schneider & Carroll, 2020).

Di sisi yang lain, negara perlu hadir dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan di Pemilu. Adapun peran negara dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Pemilu dapat mencakup langkah-langkah seperti merumuskan dan mengesahkan kebijakan yang mengkriminalisasi pelecehan dan kekerasan pemilu terhadap perempuan, merumuskan aturan yang melarang seseorang dengan rekam jejak sebagai pelaku kekerasan untuk mencalonkan diri pada kandidasi pemilu, serta membuat satgas untuk merespons dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan di Pemilu.

SIMPULAN

Studi ini memotret adanya beragam kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu untuk kontestasi legislatif dan eksekutif (kepala daerah). Kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu seringkali dimotivasi oleh diskriminasi atau bias gender yang ditujukan kepada perempuan sebagai akibat dari budaya patriarki dan pandangan misogini terhadap perempuan. Adapun bentuk kekerasan yang ditemukan dalam studi ini adalah kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan simbolik, dan kekerasan seksual. Kekerasan psikologis dan kekerasan simbolik

menjadi jenis kekerasan yang paling banyak ditemukan. Kekerasan ini bisa terjadi di ranah publik dan ranah privat.

Studi ini juga melihat kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu memberikan dampak secara tidak langsung dan *snowball effect* kepada keterwakilan politik perempuan. Dengan adanya kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu semakin menguatkan kekhawatiran perempuan untuk masuk dalam ruang politik formal khususnya Pemilu sebagai salah satu gerbang masuk. Akibatnya dapat menurunkan minat dan keinginan perempuan masuk dalam dunia politik dan agenda pembangunan menuju kesetaraan gender dalam politik semakin sulit untuk dicapai. Selain itu, kekerasan berbasis diskriminasi gender terhadap perempuan yang berkelindan dengan adanya malpraktik pemilu yang juga dialami oleh perempuan menjadi tantangan ganda yang dialami oleh perempuan untuk dapat berhasil dalam kontestasi Pemilu. Kondisi ini semakin mempersulit perempuan untuk dapat berhadapan dengan dominasi laki-laki di dunia politik.

Studi ini juga menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu merupakan ancaman dan penghinaan serius terhadap nilai-nilai demokrasi bukan sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan dan partisipasi aktif perempuan di dunia politik atau “*cost of doing politics*”. Ke depan, studi ini merekomendasikan adanya penelitian yang dilakukan untuk memotret secara lebih spesifik kekerasan terhadap perempuan khususnya di Pemilu 2024. Studi ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan untuk melihat kekerasan berbasis gender secara online (KBGO) dalam Pemilu.

PUSTAKA ACUAN

Adisya, E. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu. <https://magdalene.co/story/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pemilu-2/> diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

Aryani, A. V. et al. (2015). *CATAHU 2015: Kekerasan terhadap perempuan, negara segera putus impunitas pelaku*. Jakarta:

Komnas Perempuan.

- Aspinall, E., White, S & Savirani, A. (2021). Women’s political representation in Indonesia: who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40 (1), 3-27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Aturan keterwakilan perempuan ‘tak kunjung direvisi’, koalisi sebut ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibanding aspirasi publik. (Mei, 2023). *BBC News Indonesia*. Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gv6186ln9o> pada tanggal 28 Februari 2024.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractices*. Oxford: Oxford University Press.
- Birch, S & Muchlinski, D. (2017). The dataset of countries at risk of electoral violence. *Terrorism and Political Violence*, 32(2), 217-236. <https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1364636>
- Bardall, G. (2011). *Breaking the mold: understanding gender and electoral violence*. Washington DC: International Foundation for Electoral Systems.
- Basyari, I. (2024). Kursi DPR demi elit partai, siapa lagi setelah Ratu Wulla? diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/15/utak-atik-caleg-terpilih-mau-mengundurkan-diri-atau-diberhentikan-pada-tanggal-5-April-2024>.
- Daeng. (2024). [Siaran Pers] SAFEnet: Pemilu 2024 memperburuk situasi hak-hak digital selama 2023 diakses dari <https://safenet.or.id/id/2024/02/siaran-pers-safenet-pemilu-2024-memperburuk-situasi-hak-hak-digital-selama-2023/pada-tanggal-1-April-2024>.
- Farisa, F. C & Kuwado, F.J. (2019). Ini alasan Gerindra pecat Misriani sehari sebelum pelantikan diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/17161711/ini-alasan-gerindra-pecat-misriyani-sehari-sebelum-pelantikan?page=all> pada tanggal 13 April 2024

- Farisa, F.C & Rastika, I. (2019). Tangis caleg Gerindra yang dipecat sebelum dilantik, alasan partai dan kata KPU diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/30/06503761/tangis-caleg-gerindra-yang-dipecat-sebelum-dilantik-alasan-partai-dan-kata?page=all> pada tanggal 13 April 2024
- Fischer, J. (2002). *Electoral Conflict and Violence*. United States: International Foundation for Electoral Systems (IFES) White Papers.
- Hana, O.D.B & Simanjuntak, S.D.A. (2024). Pengunduran diri caleg Nasdem Ratu Wulla dan ironi sistem politik diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20240315/15/1749590/pengunduran-diri-caleg-nasdem-ratu-wulla-dan-ironi-sistem-politik> pada tanggal 13 April 2024
- Herin, F.P. (2024). Masyarakat Sumba duga Ratu Willa dipaksa dan diancam mundur diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/19/masyarakat-sumba-duga-ratu-wulla-dipaksa-dan-diancam-mundur> pada tanggal 13 April 2024.
- Kalyanamitra. (2024). Kekerasan berbasis gender (KBG) dalam masa pemilu diakses dari https://www.instagram.com/p/C3kmzHDScnv/?img_index=4 pada tanggal 4 Maret 2024.
- Krook, M. L. (2017). Violence against women in politics, *Journal of Democracy*, 28(1), 74-88. <http://dx.doi.org/10.1353/jod.2017.0007>
- Krook, M. L. (2018). *Violence against women in politics: global perspective of a global issue*. London: Westminster Foundation of Democracy.
- Margret, A. et al. (2022). *Menyoal data representasi perempuan di lima ranah*. Jakarta: Cakra Wikara Indonesia.
- Maulana, H & Belarminus, R. (2024). Hanya gara-gara beda pilihan capres, pria di Batam aniaya istrinya diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2024/02/18/161021178/hanya-gara-gara-beda-pilihan-capres-pria-di-batam-aniaya-istrinya> pada tanggal 26 Februari 2024.
- Muhajir, A. (2023). *Laporan pemantauan hak-hak digital triwulan III 2023* diakses dari <https://safenet.or.id/id/2023/11/laporan-pemantauan-hak-hak-digital-triwulan-iii-2023/> pada tanggal 5 April 2024.
- Mustafainah, A. et. al. (2021). *CATAHU 2021: perempuan dalam himpitan pandemi: lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nababan, W.M.C. (2023). Jumlah kandidat DPD di Pemilu 2024 dipastikan turun lagi diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/24/jumlah-kandidat-dpd-ri-kian-menurun> pada tanggal 28 Februari 2024.
- NDI. (2024). *Violence against women in politics (VAW-P) and in elections (VAW-E)* (Slide powerpoint) disampaikan pada FGD Kalyanamitra pada tanggal 10 Januari 2024.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches (seventh edition)*. UK: Pearson Educational Limited.
- Pantau penyelenggaraan pemilu, BRIN kaji kekerasan terhadap perempuan dalam politik. BRIN diakses dari <https://ipsh.brin.go.id/2023/06/22/pantau-penyelenggaraan-pemilu-brin-kaji-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-politik/> pada tanggal 13 April 2024.
- Perludem. (2024). [Siaran Pers] Ketangguhan perempuan politik jadi faktor peningkatan keterwakilan perempuan DPR hasil Pemilu 2024 diakses dari <https://perludem.org/2024/03/29/ketangguhan-perempuan-politik-jadi-faktor-peningkatan-keterwakilan-perempuan-dpr-hasil-pemilu-2024/> pada tanggal 13 April 2024.

- Pertiwi, S.P. (2024). Suami istri cerai karena beda pandangan politik sampai penyerangan seksual: kekerasan perempuan di pemilu. diakses dari <https://www.konde.co/2024/02/suami-istri-cerai-karena-beda-pandangan-politik-sampai-penyerangan-seksual-kekerasan-perempuan-di-pemilu/> pada tanggal 28 Februari 2024.
- Puskapol UI. (2013). Pentingnya afirmasi internal partai politik untuk perempuan diakses dari <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/pentingnya-afirmasi-internal-partai-politik-untuk-perempuan/> pada tanggal 14 April 2024.
- Rahayu, K.Y. (2022). Caleg perempuan menembus legislatif, antara militansi dan privilese diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/28/caleg-perempuan-menembus-legislatif-antara-militansi-dan-privilese> pada tanggal 5 April 2024.
- Salampessy, O. C. et. all. (2023). *Membangun pemilu nir-kekerasan berbasis gender: sebuah panduan pemantauan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Schneider, P. & Carrol, D. (2020). Conceptualizing more inclusive elections: violence against women in elections and gendered electoral violence. *Journal of Policy Studies*, 41(2-3), 172–189. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1694651>
- Sinombor, S. H. (2023). Penggunaan diksi seksi kerap digunakan media diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/21/penggunaan-diksi-seksi-kerap-digunakan-media> pada tanggal 26 Februari 2024.
- Sinombor, S. H. (2024). Komnas perempuan ingatkan jangan ada lagi kekerasan terhadap perempuan diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/01/komnas-perempuan-ingatkan-jangan-ada-lagi-kekerasan-terhadap-perempuan> pada tanggal 5 April 2024.
- Subakti, R., Karim, A.G & Nugroho, K. (Eds). (2014). *Integritas Pemilu 2014: kajian pelanggaran, kekerasan, dan penyalahgunaan uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sucahyo, N. (2019). Perempuan dalam politik: dinomorduakan dan kalah pendanaan diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-dalam-politik-dinomorduakan-dan-kalah-pendanaan/4933905.html> pada tanggal 13 April 2024.
- Syakriah, A & Azmah, B. (2023). Jalan terjal menuju keterwakilan perempuan di parlemen diakses dari <https://projectmultatuli.org/jalan-terjal-menuju-keterwakilan-perempuan-di-parlemen/> pada tanggal 13 April 2024.
- Wildianti, D. (2023). *Partisipasi politik perempuan Gen Milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024*. Naskah tidak dipublikasikan.
- Wildianti, D & Wardani, S.B.E (2022). Malpraktik pemilu dalam penggantian calon anggota legislatif terpilih di Pemilu 2019. *Jurnal Analisis CSIS* 51 (1).
- Zulkarnaini. (2024). Kekerasan berbasis gender dalam pemilu rawan terjadi diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/07/kekerasan-berbasis-gender-dalam-pemilu-rawan-terjadi> pada tanggal 21 Februari 2024.